



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN
TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM
DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam pembangunan, Tanah Kas Desa sebagai salah satu penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dioptimalkan pengelolaannya;
 - b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan kompensasi atas penggunaan Tanah Kas Desa tersebut sebagai pendapatan asli desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Desa Atas Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tanah Kas Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bantuan Keuangan kepada Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa sebagai sumber pendapatan asli desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dipergunakan sebagai tempat dibangunnya fasilitas umum.
6. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Desa karena Tanah Kas Desa digunakan untuk bangunan fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
7. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
15. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
16. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Desa atas pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
 - a. untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa dikarenakan telah digunakannya Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum; dan
 - b. untuk mengoptimalkan pendapatan asli desa yang berasal dari Tanah Kas Desa.

BAB II

KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan keuangan diberikan kepada Pemerintah Desa atas penggunaan Tanah Kas Desa untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk rumah dinas dokter dan rumah dinas perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah, fasilitas pendidikan yang dikelola oleh Desa dan fasilitas pendidikan milik swasta;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kantor kecamatan, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, *wikel* pertanian dan sebagainya; dan
- d. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBDesa sebagai pendapatan asli desa dari hasil usaha desa.

BAB IV
PENENTUAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Penentuan besaran bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa untuk setiap Desa berdasarkan atas luas Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Perhitungan besaran bantuan keuangan setiap Desa dibedakan berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4B Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut :
 - a. desa rendah;
 - b. desa sedang; dan
 - c. desa tinggi.
- (3) Besaran dana kompensasi Tanah Kas Desa untuk *klasering* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. desa rendah : Rp. 1.000,00 per m²
 - b. desa sedang : Rp. 1.750,00 per m²
 - c. desa tinggi : Rp. 2.750,00 per m²
- (4) Besaran bantuan keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Desa untuk setiap Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS DESA

Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan bantuan keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Lurah Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 1. Surat Permohonan Pencairan dari Lurah Desa;
 2. Bukti Kas Pengeluaran bermeterai cukup;
 3. kuitansi bermeterai cukup; dan
 4. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
 - b. Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dengan dilampiri :
 1. Surat Permohonan Pencairan dari Camat;
 2. Surat Permohonan Pencairan dari Lurah Desa;
 3. Bukti Kas Pengeluaran (Bend 26.a) bermeterai cukup;
 4. kuitansi bermeterai cukup; dan
 5. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
 - c. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD, dengan dilampiri :
 1. daftar kelengkapan permohonan/ *check List*;
 2. Daftar Permohonan Pengajuan Pencairan;
 3. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;
 4. Surat Permohonan Pencairan dari Camat;
 5. Surat Permohonan Pencairan dari Lurah Desa;
 6. Bukti Kas Pengeluaran bermeterai cukup;
 7. kuitansi bermeterai cukup; dan
 8. fotokopi Rekening Koran Kas Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke rekening kas Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Mei 2018
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 68

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA DESA ATAS PEMANFAATAN
 TANAH KAS DESA UNTUK FASILITAS
 UMUM DALAM BENTUK DANA
 KOMPENSASI TANAH KAS DESA

BESARAN KOMPENSASI TANAH KAS DESA
 YANG DIGUNAKAN UNTUK FASILITAS UMUM

| NO | KECAMATAN | DESA | LUAS (m²) | KLASE RING DESA | BESARAN KELAS | JUMLAH (Rp) |
|-----------|------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | BANGUNTAPAN | JAMBIDAN | 6,360 | Sedang | 1,750 | 11,130,000 |
| | | POTORONO | 9,155 | Tinggi | 2,750 | 25,176,250 |
| | | TAMANAN | 7,750 | Tinggi | 2,750 | 21,312,500 |
| | | WIROKERTEN | 17,475 | Sedang | 1,750 | 30,581,250 |
| | | BATURETNO | 13,792 | Tinggi | 2,750 | 37,928,000 |
| | | BANGUNTAPAN | 5,815 | Tinggi | 2,750 | 15,991,250 |
| | | SINGOSAREN | 2,730 | Rendah | 1,000 | 2,730,000 |
| | | JAGALAN | 200 | Sedang | 1,750 | 350,000 |
| 2. | PLERET | PLERET | 3,650 | Sedang | 1,750 | 6,387,500 |
| | | SEGOROYOSO | 16,685 | Sedang | 1,750 | 29,198,750 |
| | | BAWURAN | 5,306 | Sedang | 1,750 | 9,285,500 |
| | | WONOLELO | 3,420 | Rendah | 1,000 | 3,420,000 |
| | | WONOKROMO | 19,891 | Sedang | 1,750 | 34,809,250 |
| 3. | IMOGIRI | WUKIRSARI | 21,245 | Sedang | 1,750 | 37,178,750 |
| | | SRIHARJO | 19,940 | Rendah | 1,000 | 19,940,000 |
| | | KARANGTALUN | 14,301 | Rendah | 1,000 | 14,301,000 |
| | | KARANGTENGAH | 4,225 | Rendah | 1,000 | 4,225,000 |
| | | GIRIREJO | 5,875 | Rendah | 1,000 | 5,875,000 |
| | | IMOGIRI | 6,900 | Rendah | 1,000 | 6,900,000 |
| | | KEBONAGUNG | 6,145 | Rendah | 1,000 | 6,145,000 |
| | | SELOPAMIORO | 20,315 | Sedang | 1,750 | 35,551,250 |
| 4. | DLINGO | MUNTUK | 31,065 | Rendah | 1,000 | 31,065,000 |
| | | MANGUNAN | 9,050 | Rendah | 1,000 | 9,050,000 |
| | | JATIMULYO | 32,010 | Rendah | 1,000 | 32,010,000 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------------|---------|--------|-------|-------------|
| | | DLINGO | 20,250 | Rendah | 1,000 | 20,250,000 |
| | | TERONG | 15,020 | Rendah | 1,000 | 15,020,000 |
| | | TEMUWUH | 54,485 | Rendah | 1,000 | 54,485,000 |
| 5. | PIYUNGAN | SRIMULYO | 34,990 | Tinggi | 2,750 | 96,222,500 |
| | | SITIMULYO | 25,105 | Sedang | 1,750 | 43,933,750 |
| | | SRIMARTANI | 29,975 | Tinggi | 2,750 | 82,431,250 |
| 6. | SEWON | BANGUNHARJO | 26,510 | Tinggi | 2,750 | 72,902,500 |
| | | TIMBULHARJO | 37,155 | Tinggi | 2,750 | 102,176,250 |
| | | PENDOWOHARJO | 26,750 | Tinggi | 2,750 | 73,562,500 |
| | | PANGGUNG HARJO | 27,400 | Tinggi | 2,750 | 75,350,000 |
| 7. | JETIS | SUMBERAGUNG | 35,755 | Sedang | 1,750 | 62,571,250 |
| | | PATALAN | 24,820 | Tinggi | 2,750 | 68,255,000 |
| | | TRIMULYO | 11,160 | Tinggi | 2,750 | 30,690,000 |
| | | CANDEN | 14,945 | Sedang | 1,750 | 26,153,750 |
| 8. | KRETEK | TIRTOSARI | 11,290 | Sedang | 1,750 | 19,757,500 |
| | | DONOTIRTO | 18,603 | Sedang | 1,750 | 32,555,250 |
| | | PARANGTRITIS | 12,995 | Rendah | 1,000 | 12,995,000 |
| | | TIRTOMULYO | 9,890 | Sedang | 1,750 | 17,307,500 |
| | | TIRTOHARGO | 4,120 | Tinggi | 2,750 | 11,330,000 |
| 9. | BANTUL | SABDODADI | 25,240 | Sedang | 1,750 | 44,170,000 |
| | | RINGINHARJO | 10,120 | Rendah | 1,000 | 10,120,000 |
| | | PALBAPANG | 23,500 | Tinggi | 2,750 | 64,625,000 |
| | | BANTUL | 35,439 | Sedang | 1,750 | 62,018,250 |
| | | TRIRENGGO | 32,875 | Tinggi | 2,750 | 90,406,250 |
| 10. | BAMBANGLIPURO | MULYODADI | 15,055 | Sedang | 1,750 | 26,346,250 |
| | | SIDOMULYO | 50,835 | Tinggi | 2,750 | 139,796,250 |
| | | SUMBERMULYO | 10,965 | Tinggi | 2,750 | 30,153,750 |
| 11. | PUNDONG | PANJANGREJO | 4,625 | Sedang | 1,750 | 8,093,750 |
| | | SRIHARDONO | 49,300 | Sedang | 1,750 | 86,275,000 |
| | | SELOHARJO | 18,415 | Rendah | 1,000 | 18,415,000 |
| 12. | PAJANGAN | GUWOSARI | 9,127 | Rendah | 1,000 | 9,127,000 |
| | | SENDANGSARI | 30,510 | Rendah | 1,000 | 30,510,000 |
| | | TRIWIDADI | 120,372 | Rendah | 1,000 | 120,372,000 |
| 13. | SEDAYU | ARGOSARI | 9,765 | Sedang | 1,750 | 17,088,750 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------------|------------------|--------|-------|----------------------|
| | | ARGOREJO | 8,449 | Rendah | 1,000 | 8,449,000 |
| | | ARGOMULYO | 71,028 | Tinggi | 2,750 | 195,327,000 |
| | | ARGODADI | 19,126 | Rendah | 1,000 | 19,126,000 |
| 14. | KASIHAN | TAMANTIRTO | 22,235 | Sedang | 1,750 | 38,911,250 |
| | | BANGUNJIWO | 34,969 | Sedang | 1,750 | 61,195,750 |
| | | NGESTIHARJO | 16,713 | Tinggi | 2,750 | 45,960,750 |
| | | TIRTONIRMOLO | 16,285 | Sedang | 1,750 | 28,498,750 |
| 15. | PANDAK | TRIHARJO | 8,905 | Rendah | 1,000 | 8,905,000 |
| | | WIJIREJO | 19,860 | Rendah | 1,000 | 19,860,000 |
| | | CATURHARJO | 9,885 | Rendah | 1,000 | 9,885,000 |
| | | GILANGHARJO | 17,150 | Tinggi | 2,750 | 47,162,500 |
| 16. | SRANDAKAN | PONCOSARI | 2,620 | Tinggi | 2,750 | 7,205,000 |
| | | TRIMURTI | 28,739 | Sedang | 1,750 | 50,293,250 |
| 17. | SANDEN | SRIGADING | 28,381 | Sedang | 1,750 | 49,666,750 |
| | | GADINGHARJO | 6,485 | Rendah | 1,000 | 6,485,000 |
| | | MURTIGADING | 26,444 | Sedang | 1,750 | 46,277,000 |
| | | GADINGSARI | 32,550 | Tinggi | 2,750 | 89,512,500 |
| | | JUMLAH | 1,540,485 | | | 2,838,728,000 |

BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO